



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Urip Sumoharjo No. 269 Telepon 0411-453192, 453192, 453204, 453204, Fax 453489
MAKASSAR 90231

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR : 110 / I /TAHUN2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA, TENAGA AHLI, OPERATOR PENGELOLA DATA DAN
ADMIN APLIKASI SISTEM INFORMASI KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
PADA KEGIATAN PENGUMPULAN DAN PUBLIKASI DATA DAN INFORMASI
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan optimalisasi tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan terutama dalam pengembangan data Kepemudaan dan Keolahragaan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan akan melaksanakan Kegiatan pengumpulan dan publikasi data dan informasi Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Panitia, Tenaga Ahli, Operator Pengelola Data dan Admin Aplikasi Sistem Informasi Kepemudaan dan Keolahragaan Pada Kegiatan Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 874);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 230) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 281);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 252);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 13);

14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309);
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 149 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 159 Tahun 2017 tentang Pedoman Implementasi Transaksi Non Tunai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 149);
16. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 46);
17. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 63);
18. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 10/I/Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani SPM, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan SPJ, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
19. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 40/I/Tahun 2020 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020.

Memperhatikan : Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan nomor 120/2882/Diskominfo tentang Satu Pintu Data Statistik Sektoral.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia, Tenaga Ahli, Operator Pengelola Data dan Admin Aplikasi Sistem Informasi Kepemudaan dan Keolahragaan Pada Kegiatan Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Panitia, Tenaga Ahli, Operator Pengelola Data, dan Admin Aplikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah masing-masing sebagai berikut:

A. Panitia

1. menyusun Instrumen/Format Pendataan Kepemudaan dan Keolahragaan Tahun Anggaran 2020.
2. melaksanakan persiapan administrasi Pendataan Kepemudaan dan Keolahragaan Dispora Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020.
3. mengumpulkan data kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sulawesi Selatan.
4. mempublikasikan hasil pendataan melalui One Data Provinsi Sulawesi Selatan. dan
5. membuat laporan kegiatan pelaksanaan Pendataan Kepemudaan dan Keolahragaan Dispora Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020.

B. Tenaga Ahli

1. menyusun rancangan kebutuhan instrumen pendataan kepemudaan dan keolahragaan.
2. memverifikasi data kepemudaan dan keolahragaan.
3. melakukan analisa data statistik sektoral bidang kepemudaan dan keolahragaan.

C. Operator Pengelola Data

1. melaksanakan Pendataan Kepemudaan dan Keolahragaan Tahun Anggaran 2020 di Kabupaten/Kota masing-masing.
2. memverifikasi data Kepemudaan dan Keolahragaan Tahun Anggaran 2020 di Kabupaten/Kota masing-masing.
3. mengumpulkan hasil cetak Pendataan Kepemudaan dan Keolahragaan di Kabupaten/Kota yang menjadi wilayahnya masing-masing yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas.
4. menginput pendataan Kepemudaan dan Keolahragaan Kabupaten/Kota masing-masing kedalam aplikasi Sistem Informasi kepemudaan dan Olahraga (SIPOR) secara on line.

D. Admin Aplikasi

1. merancang dan melakukan instalasi *hardware* dan *software*.
2. mendefinisikan dan mengidentifikasi atribut yang digunakan oleh *user*.
3. meyakinkan infrastruktur dan jaringan komputer dalam keadaan baik.
4. melakukan *backup* dan *restore*.
5. mengenalkan teknologi baru kepada *user* dalam sistem yang tengah digunakan.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020 Melalui kegiatan Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi Organisasi Perangkat Daerah (1.02.13.1.02.13.01.00.52.004).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 7 Januari 2020

a.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
SEKRETARIS DAERAH,



Dr.ABDUL HAYAT, M.Si
Pangkat: Pembina Utama
NIP: 19650405 199010 1 002

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan sebagai laporan di Makassar;
2. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan sebagai laporan di Makassar;
3. Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Kepala BAPPELITBANGDA Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
5. Kepala BKAD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
6. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI
SULAWESI SELATAN
NOMOR : 110 / I /TAHUN2020
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA, TENAGA
AHLI, OPERATOR PENGELOLA DATA DAN
ADMIN APLIKASI SISTEM INFORMASI
KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN PADA
KEGIATAN PENGUMPULAN DAN PUBLIKASI
DATA DAN INFORMASI ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020**

**SUSUNAN PANITIA, TENAGA AHLI, OPERATOR PENGELOLA DATA DAN
ADMIN APLIKASI SISTEM INFORMASI KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
PADA KEGIATAN PENGUMPULAN DAN PUBLIKASI DATA DAN INFORMASI
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020**

- I. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan
- II. Ketua : Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan
- III. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Program
- III. Penyusun Instrumen Aplikasi :
1. Abdul Ridwan, S.Ag
 2. Sri Juniarsih, SE
 3. Yulirianti, SS
 4. Ririn Krisnasari Seroh, S.Kom
 5. M. Reza Muhibuddin Putra, A.Md
 6. Arizal Alamsyah, A.Md
 7. M. Reza Pahlevi
- IV. Admin Aplikasi :
1. Putrawal Dahar, S.Kom
 2. Hendra Saputra, SE
- V. Tenaga Ahli : Tenaga Ahli Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan

VI. Operator Pengelola Data;

NO.	KAB/KOTA	NAMA / NIP	JABATAN
1	Selayar	NITA SARI, SH 198112142015032001	STAF SUBAG HUKUM PERENCANAAN DAN PELAPORAN
2	Luwu Utara	HASNAWATI,S.SOS 197804232009012001	ANALISIS KEPRAMUKAAN
3	Palopo	DIAN OCTAVIANI,ST,MM 197710312007012010	KASI KEMITRAAN DAN PENGHARGAAN
4	Soppeng	HATTABE, S.Si, M.Si 197501122005021003	KASI PEMBUDAYAAN OLAHRAGA
5	Bulukumba	YAYAN CARYANTO,S.HUT, M.SI 198012022006041011	KASUBAG PROGRAM DAN PELAPORAN
6	Luwu Timur	A.LUKMAN QADRI, S.Pd 198608082010011014	KASI PENGEMBANGAN ORGANISASI KEOLAHRAGAAN
7	Luwu	SUGITO 198205042008011017	PENGAWAS OLAHRAGA
8	Maros	NASRA HAMID 1984111142009032011	ANALISIS EVALUASI PERENCANAAN DAN LAPORAN
9	Jeneponto	NURJANNAH BASO,ST 197211172007012011	KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
10	Bone	BUSTAMIN A., S.SOS, M.Si 198002082005021001	ANALISIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
11	Wajo	AGUSMANSYAH, SH., M. Si 198408292006041004	KASI STANDARISASI INFRASTRUKTUR OLAHRAGA
12	Sidrap	BAMBANG ALI, S.OR, M.Pd 198606142011011002	KASI PEMBUDAYAAN OLAHRAGA
13	Tator	DAHLIA RANTE MALIKU, SE 198212152010012017	KASUBAG PROGRAM DAN EVALUASI
14	Sinjai	A.MUHTAR MASSERE, S.PD 196705252007011022	FUNGSIONAL UMUM
15	Bantaeng	MUHAMMAD TAHIR, S.PD 198103232006041013	STAF SUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
16	Enrekang	MULIYADI, S.Pd, M.Pd 197805202006041012	KASI PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN PEMUDA
17	Pinrang	MULKIN MAKMUR,S.SOS 196804211989111001	ANALISIS SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA
18	Parepare	HERMANTO, S.Pd 197912242006041013	KASI PENGEMBANGAN PEMUDA
19	Takalar	MUHAMMAD SAID, S.IP 198312082007011004	STAF LAYANAN KEPEMUDAAN
20	Toraja utara	NATHANIEL SAMPEROMPON, SE 198212112011011011	KASI KEPEMIMPINAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA
21	Barru	MUSTAMIL, S.Pd 197707152009011008	KASI PEMBERDAYAAN DAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA
22	Makassar	AHDANIA SALMA SALEH, SE 196403081988032012	KASUBAG UMUMKEPEGAWAIAN
23	Gowa	MUH. REZA, S.IP 198307192011011005	KASI DATA DAN INFORMASI
24	Pangkep	AL AMIN, S.PD 198407252006041004	KASI STANDARISASI DAN INFRASTRUKTUR OLAHRAGA

a.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
SEKRETARIS DAERAH,


Dr. ABDUL HAYAT, M.Si

Pangkat: Pembina Utama

NIP: 19650405 199010 1 002